

**P U T U S A N
NOMOR : 75-K / PM.II-10 / AD / XI / 2016**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Supadi
Pangkat / NRP : Serma / 624866
Jabatan : Pengemudi Urdal Bengrah A.04-41-01
Kesatuan : Paldam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 28 Januari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Wijaya Kusuma RT. 06 RW. 01 Desa Kejwar Banyumas.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku PAPERERA Nomor Kep/305/IX/2016 tanggal 9 September 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/85/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/75/PM.II-10/AD/XI/2016 tanggal 3 November 2016

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapkim/75/PM.II-10/AD/XI/2016 tanggal 3 Nopember 2016.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/85/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidahadiran tanpa jin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar :

1. Terdakwa dijatuhi pidana :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
2. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :
11 (sebelas) lembar Daftar Absensi Urdal Bengrah A.04.41-01 Paldam IV/Diponegoro bulan September 2015 dan Juli 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-27/A-27/VII/2016/IV tanggal 14 Juli 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat oleh penyidik dari Pomdam IV/Diponegoro

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor : B/647/XI/2016 tanggal 8 Nopember 2016, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor : B/679/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor : B/715/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Paldam IV/Diponegoro telah memberikan jawaban yaitu surat dari Kapaldam IV/Diponegoro Nomor : B/1138/XI/2016 tanggal 11

Nopember 2016, Nomor : B/1177/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016 dan Nomor :B/125/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa Serma Supadi NRP 624866 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dikarenakan Terdakwa belum kembali di Kesatuan Paldam IV/Diponegoro

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/85/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas di Paldam IV/Diponegoro atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Daftar Riwayat Hidup yang ada Terdakwa dilahirkan di Semarang, 28 Januari 1969, dengan latar belakang pendidikan SD tamat tahun 1984 dan SMP tamat tahun 1987, kemudian Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk 1988 di Kodam IV/Diponegoro dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Secaba Reg pada tahun 1998 dan ditempatkan di Paldam IV/Diponegoro, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif, menjabat Pengemudi Urdal Bengrah A.04-41-01 dengan Pangkat Serma NRP 624866.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Rabu tanggal 16 September 2015 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-27/A-27/VII/2016/IV dari Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 14 Juli 2016, sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Paldam IV/Diponegoro telah berupaya melakukan pencarian dengan menghubungi nomor Hpnya Terdakwa namun tidak aktif. Melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Wijaya Kusuma Rt 06 Rw. 01 Desa Kejawa Banyumas tetapi tidak diketemukan, selanjutnya membuat Laporan Khusus dan Laporan Tindak Pidana kepada Pangdam IV/Diponegoro dan melakukan Koordinasi dengan Pomdam IV/Diponegoro.

4. Bahwa yang menjadi menyebabkan Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Kesatuan dikarenakan permasalahan Ekonomi yaitu mempunyai banyak utang.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 16 September 2015 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-27/A-27/VII/2016/IV dari Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 14 Juli 2016, sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau kurang lebih selama 309 (tiga ratus sembilan) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer maupun perang

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serma Ganet Nurtanio Kurniawan, Saksi atas nama Pelda Suwanto dan Saksi atas nama Sertu Muhammad Soleh telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap	: Ganet Nurtanio Kurniawan
Pangkat / NRP	: Serma/21980131000277
Jabatan	: Basipam
Kesatuan	: Paldam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	: Ungaran, 26 Februari 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Tejorejo Rt. 05 Rw. 05 No. 1 Gedawang Semarang

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Supadi) sejak tahun 1998 saat berdinis di Denpal 04.12.01 Purwokerto dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan satu Kesatuan antara atasan dengan bawahan

2. Bahwa pada tanggal 16 September 2015 Saksi mendapat laporan dari Provos yang melakukan pengecekan Absensi diketahui Serma Supadi Pergi meninggalkan Kesatuan Paldam IV/Diponegoro

3. Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa selaku pengemudi Kapaldam-IV/Dip. Pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 minta ijin bermalam (IB) pulang ke Banyumas untuk menengok keluarganya dan diijinkan.

4. Bahwa seharusnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sudah kembali ke kesatuan namun Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2016 baru kembali di kediaman Kapaldam-IV/Diponegoro dan setelah ditanya Prada Rizki alasan Terdakwa menunggu istri masuk rumah sakit dan sudah ijin Kapaldam kemudian Terdakwa tidur.

5. Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut kemudian sekira pukul 11.30 Wib Paurdal Mapaldam-IV/Diponegoro Kapten Opl Ponijo memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan meja kursi dari kediaman Kapaldam ke kesatuan dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada Prada Rizki mau pulang tetapi tidak diketahui mau pulang kemana karena selama menjadi pengemudi Kapaldam Terdakwa tinggal di kediaman Kapaldam.

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kesatuan melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak aktif, melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Wijaya Kusuma Rt.06 Rw. 01 Desa Kejawar Banyumas tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya membuat Laporan Khusus dan Laporan tindak pidana kepada Pangdam IV/Diponegoro dan melakukan koordinasi dengan Pomdam IV/Diponegoro

7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena permasalahan ekonomi yaitu terlibat hutang mobil rental yang digadaikan sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), hutang bank BRI dan koperasi sehingga gaji yang diterimakan nTerdakwa hanya Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang menjadi perkara ini Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman, Kesatuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melasnakan tugas operasi militer.

Saksi-2

Nama lengkap	: Suwarto
Pangkat / NRP	: Pelda, 558440
Jabatan	: Batiurdal
Kesatuan	: Paldam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	: Demak, 28 Mei 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Pondok Majapahit II Blok N No 8 Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 di Markas Paldam IV/Diponegoro dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk tanpa ijin pada tanggal 16 September 2015 pada saat melaksanakan apel Pagi Terdakwa tidak melaksanakan Apel pagi tanpa keterangan dan sampai sekarang Terdakwa tidak kembali lagi di Kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak 16 september 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016, sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau kurang lebih selama 309 (tiga ratus sembilan) hari secara berturut-turut
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Paldam IV/Diponegoro dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak aktif dan mencari ke alamat rumah Terdakwa di Asrama Wijaya Kusuma Rt.06 Rw. 01 Desa Kejawar Banyumas namun Terdakwa tidak diketemuka kemudian dilaporkan ke satuan atas/pimpinan.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena permasalahan Ekonomi mempunyai banyak hutang.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer

Saksi-3

Nama lengkap : Muhammad Soleh
 Pangkat / NRP : Sertu, 31940209411072
 Jabatan : Bati Provost
 Kesatuan : Paldam IV/Diponegoro
 Tempat, tanggal lahir : Demak, 26 Oktober 1972
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Ds. Geneng Gang V kec. Mijen Semarang

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 sejak dinas di Paldam IV/Diponegoro dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Selasa tanggal 15 September 2015 pada saat pengecekan absensi kehadiran dan sampai sekarang tidak ada ijin dari Kapaldam IV/Diponegoro.
3. Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa selaku pengemudi Kapaldam-IV/Dip. Pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 minta ijin bermalam (IB) pulang ke Banyumas untuk menengok keluarganya dan diijinkan.
4. Bahwa seharusnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sudah kembali ke kesatuan namun Tertrdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2016 baru kembali di kediaman

Kapaldam-IV/Diponegoro dan setelah ditanya Prada Rizki alasan Terdakwa menunggu istri masuk rumah sakit dan sudah ijin Kapaldam kemudian Terdakwa tidur.

5. Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut kemudian sekira pukul 11.30 Wib Paurdal Mapaldam-IV/Diponegoro Kapten Cpl Ponijo memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan meja kursi dari kediaman Kapaldam ke kesatuan dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada Prada Rizki mau pulang tetapi tidak diketahui mau pulang kemana karena selama menjadi pengemudi Kapaldam Terdakwa tinggal di kediaman Kapaldam.

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kesatuan melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak aktif, melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Wijaya Kusuma Rt.06 Rw. 01 Desa Kejawar Banyumas tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya membuat Laporan Khusus dan Laporan tindak pidana kepada Pangdam IV/Diponegoro dan melakukan koordinasi dengan Pomdam IV/Diponegoro

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serma Supadi NRP 624866 tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Kapaldam IV/Diponegoro

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat : 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi Urdal Bengrah A.04.41-01 Paldam IV/Diponegoro bulan September 2015 dan Juli 2016 yang ditandatangani oleh Pasi Urdal Tuud Paldam-IV/Dip. Kapten Cpl Ponijo NRP 520177, sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat, adalah dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang dan telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk 1988 di Kodam IV/Diponegoro dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Secaba Reg pada tahun 1998 dan ditempatkan di Paldam IV/Diponegoro, Setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif, menjabat Pengemudi Urdal Bengrah A.04-41-01 dengan Pangkat Serma NRP.624866.

2. Bahwa benar Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Rabu tanggal 16 September 2015 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-27/A-27/VII/2016/IV dari Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 14 Juli 2016, sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau kurang lebih selama 309 (tiga ratus sembilan) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Paldam IV/Diponegoro telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak aktif, melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Wijaya Kusuma Rt.06 Rw. 01 Desa Kejajar Banyumas tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya membuat Laporan Khusus dan Laporan tindak pidana kepada Pangdam IV/Diponegoro dan melakukan koordinasi dengan Pomdam IV/Diponegoro.

4. Bahwa benar Kesatuan Paldam IV/Diponegoro telah berupaya melakukan pencarian dengan menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak aktif, melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Wijaya Kusuma Rt.06 Rw. 01 Desa Kejajar Banyumas tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya membuat Laporan Khusus dan Laporan tindak pidana kepada Pangdam IV/Diponegoro dan melakukan koordinasi dengan Pomdam IV/Diponegoro.

5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena permasalahan Ekonomi mempunyai banyak hutang.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 16 September 2015 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-27/A-27/VII/2016/IV dari Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 14 Juli 2016, sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau kurang lebih selama 309 (tiga ratus sembilan) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan pemanggilan oleh penyidik Subdenpom IV/3-1 Blora sebanyak 3 (tiga) kali namun hingga saat ini Dandim-0717/Purwodadi belum dapat menghadapkan Terdakwa sehingga terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan sebagai Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Subdenpom IV/3-1 Blora tertanggal 7 April 2016.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer maupun perang

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh

Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" sesuai pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan perang", sesuai pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Supadi pada saat melakukan tindak pidana ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD yang bertugas di Paldam-IV/Dip. dengan pangkat Serma NRP. 624866.
2. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi Terdakwa sampai saat persidangan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang, dengan kata lain Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Serma.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka Majelis hanya akan membuktikan salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "Sengaja" atau "Kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting

yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Ketidak-hadiran" menurut pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan Bengrah A.04-41-01 Paldam-IB/Dip. sejak tanggal 16 September 2015, saat meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin baik lisan maupun tertulis kepada Kabengrah maupun Kapaldam selaku Komandan satuan maupun kepada atasan lain yang berwenang.
2. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang berwenang baik secara tertulis maupun lisan dan saat meninggalkan satuan.
3. Bahwa benar upaya atau tindakan yang dilakukan Kesatuan terhadap Terdakwa adalah melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Wijaya Kusuma Rt.06 Rw. 01 Desa Kejawar Banyumas tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sewaktu di hubungi lewat Handphonenya tidak aktif.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang ke BRI, Koperasi Paldam-IV/Dip. Dan telah menggadaikan mobil rental.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016 sesuai dengan laporan polisi nomor : LP-27/A-27/VII/2016 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tersebut dengan tidak pernah memberitahukan keberadaannya maka Terdakwa atas kesadarannya sendiri/sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menarik diri dari keanggotaannya selaku prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Bengrah A.04-41-01 Paldam-IV/Dip. tanpa izin dari Kabengrah maupun Kapaldam selaku Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2015, saat itu Terdakwa maupun kesatuan Bengrah A.04-41-01 Paldam-IV/Dip. tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut, secara keseluruhan Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan darurat perang dengan negara lain atau dengan kata lain Negara Republik Indonesia saat itu dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Bengrah A.04-41-01 Paldam-IV/Dip.tanpa ijin sejak tanggal 16 September 201 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi nomor LP-27/A-27/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 atau selama kurang lebih 309 (tiga ratus sembilan) hari dilakukan secara terus menerus.
2. Bahwa benar waktu selama 309 (tiga ratus sembilan) hari secara terus menerus adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit di kesatuannya.
3. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini

Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinas lagi di lingkungan TNI.

4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.

5. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk preventif terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan : Tidak ditemukan.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a) Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
 - b) Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
 - c) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
 - 1) Sapta Marga kelima, yakni Terdakwa tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya.
 - 2) Sumpah Prajurit ketiga, menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia namun justru sumpah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 16 september 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
11 (sebelas) lembar Daftar Absensi Urdal Bengrah A.04.41-01 Paldam IV/Diponegoro bulan September 2015 dan Juli 2016 yang ditandatangani oleh Pasi Urdal Tuud Paldam-IV/Dip. Kapten Cpl Ponijo NRP 520177.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Supadi, Serma NRP. 624866 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
11 (sebelas) lembar Daftar Absensi Urdal Bengrah A.04.41-01 Paldam IV/Diponegoro bulan September 2015 dan Juli 2016 yang ditandatangani oleh Pasi Urdal Tuud Paldam-IV/Dip. Kapten Cpl Ponijo NRP 520177.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 20 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, dan Letnan Kolonel Chk Arwin Makal, S.H., M.H. NRP 11980011310570 serta Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Yudho Wibowo, A.Md., S.H. dan Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa

Hakim Ketua

CAP / TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

Arwin Makal, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980011310570

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera Pengganti

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengganti

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951